



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 9

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, telah didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Nias Nomor 17 Tahun 1984 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum;

- b. bahwa pemasangan baru, tarif air, perbaikan kerusakan, pemutusan dan penyambungan kembali air minum telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tingkat II Nias Nomor 21 Tahun 1984 tentang Pemasangan Baru, Tarif Air, Perbaikan Kerusakan, Pemutusan, dan Penyambungan Kembali Air Minum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 21 Tahun 1984 tentang Pemasangan Baru, Tarif Air, Perbaikan Kerusakan, Pemutusan, dan Penyambungan Kembali Air Minum;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, maka Peraturan Daerah Tingkat II Nias Nomor 17 Tahun 1984 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum serta Peraturan Daerah Tingkat II Nias Nomor 21 Tahun 1984 tentang Pemasangan Baru, Tarif Air, Perbaikan Kerusakan, Pemutusan dan Penyambungan Kembali Air Minum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 5 tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 21 Tahun 1984 tentang Pemasangan Baru, Tarif Air, Perbaikan Kerusakan, Pemutusan dan Penyambungan Kembali Air Minum, perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kepengurusan Mekanisme Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/7/2002 tentang Kualitas Air;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS**

Dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
UMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nias.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu, yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Umbu, adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Umbu.
10. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Umbu.
11. Pegawai adalah pegawai PDAM Tirta Umbu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

12. Pejabat Struktural dan Fungsional adalah pegawai pemangku jabatan di bawah Direksi.
13. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM Tirta Umbudalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
14. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan atau pemilik modal lainnya kepada PDAM Tirta Umbu pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
15. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
16. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM Tirta Umbu.
18. Air Baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
19. Air Minum adalah air minum yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
20. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
21. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.

22. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
23. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
24. Meter Air adalah alat untuk menakar volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga berwenang.
25. Instrumen Meter Air adalah pelanggan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
26. Segel Meter adalah Segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
27. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM Tirta Umbu pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah kerusakan atau gangguan, baik disengaja atau tidak disengaja pada meter air.
28. Pelanggan adalah Perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM Tirta Umbu.
29. Pelanggan Pasif adalah Perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM Tirta Umbu/ pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
30. Eks Pelanggan adalah Pelanggan yang berhenti menjadi Pelanggan.

31. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
32. Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
33. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
34. Sistem Penyediaan Air Minum disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PDAM Tirta Umbu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Nias, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan, yang pada akhirnya membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PDAM Kabupaten Nias diberi nama PDAM Tirta Umbu.
- (2) Kantor Pusat PDAM Tirta Umbu berkedudukan di Gunungsitoli.

- (3) PDAM Tirta Umbu dapat mendirikan kantor cabang di luar Daerah, apabila PDAM Tirta Umbu memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan.

BAB IV

LAPANGAN USAHA, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DAN CAKUPAN PELAYANAN

Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Lapangan usaha PDAM Tirta Umbu adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Penyediaan air minum dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (4) Penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi terminal air, mobil tangki air, depot air mineral dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Pasal 5

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM Tirta Umbu memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
 1. unit air baku;
 2. unit produksi;
 3. unit distribusi;

4. unit pelayanan; dan
 5. unit pengelolaan.
- b. Melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM Tirta Umbu serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - c. Melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
 - d. Memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - e. Membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tatakelola perusahaan yang baik;
 - f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - g. Mempublikasikan Laporan Neraca dan Daftar Rugi/Laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM Tirta Umbu ditargetkan mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen).
- (2) Untuk mempercepat pencapaian cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PDAM Tirta Umbu dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum, dengan tarif yang *Full Cost Recovery*(FCR).
- (3) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Cakupan Pelayanan

Pasal 7

PDAM Tirta Umbu mencakup wilayah pelayanan Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PDAM Tirta Umbu ditetapkan sebesar Rp.75.000.000.000 (Tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keseluruhannya merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Modal setor sampai penetapan Peraturan Daerah ini sebesar Rp.18.327.644.780 (Delapan belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Nias tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - b. Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Nias tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
 - c. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Nias tahun 2013 sebesar Rp. 357.721.605 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima rupiah);

- d. Hibah penyertaan modal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp. 1.786.970.265 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1549/MK/03/1992 tanggal 23 Desember 1992 sebesar Rp. 1.527.364.265.- (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1897/A/52/1997 tanggal 5 Mei 1997 sebesar Rp. 259.606.000.- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam ribu rupiah);
 - e. Hibah berupa aset dari PDAM Tirta Nadi kepada PDAM Tirta Umbu pada tahun 2009 sebesar Rp. 12.182.952.910 (dua belas miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- (5) Penambahan Modal disetor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Kabupaten Nias dan merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu Kabupaten Nias.

BAB VI

ORGAN PDAM

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Organ PDAM Tirta Umbu terdiri dari:
 - a. Bupati Nias selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menguasai manajemen PDAM Tirta Umbu;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - d. bukan pengurus organisasi politik/partai politik.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu), dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi bidang pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Umbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat satu orang sebagai Ketua merangkap anggota, satu orang Sekretaris merangkap anggota dan satu orang anggota.

- (4) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. perorangan/profesional; dan
 - c. masyarakat konsumen.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Umbu dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Umbu.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Umbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Umbu dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM Tirta Umbu;

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Uumbu antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Uumbu, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Uumbu yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Uumbu;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Uumbu;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Ketua, Sekretaris dan para anggota Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa yang dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Uumbu.
- (2) Besarnya uang jasa adalah :
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
 - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Selain uang jasa, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Umbu.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Umbu berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Umbu diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah sudah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
 - c. bagi karyawan PDAM yang menduduki Jabatan paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah Direksi;
 - d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah
 - e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Bupati;
 - i. bukan pengurus partai politik/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polri.
 - j. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - k. batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - l. jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 18

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. apabila jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu), maka jumlah Direksi sebanyak 1 (satu) orang ;
 - b. apabila jumlah pelanggan dari 30.000 (tiga puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu), maka jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. apabila jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu), maka jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa Jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali (1) satu kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 19

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Uumbu; dan/atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Uumbu;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Uumbu yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Uumbu.
- (2) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Uumbu berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Uumbu;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Uumbu dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Tirta Umbu di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Umbu;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Umbu berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Umbu.

Pasal 21

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Umbu, Direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 22

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Umbu sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam keadaan tertentu Bupati dapat menghunjuk Pejabat Sementara diluar dari organ PDAM Tirta Umbu.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Penghasilan Direksi

Pasal 23

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Umbu memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya penghasilan, tunjangan, dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Umbu.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM Tirta Umbu tahun anggaran yang lalu.

Cuti Direksi

Pasal 24

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti Tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti Sakit;

- d. cuti karena alasan penting atau Cuti untuk melaksanakan ibadah Haji;
 - e. cuti Nikah;
 - f. cuti Bersalin;
 - g. cuti diluar Tanggungan PDAM Tirta Umbu.
- (2) Hak Cuti Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direksi melaksanakan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali Cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Umbu.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian Direksi

Pasal 25

1. Direksi PDAM Tirta Umbu berhenti karena :
 - a. masa Jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
2. Direksi PDAM Tirta Umbu diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Umum

Pasal 26

Pengangkatan, Penempatan, Penghasilan, Pemberhentian, dan ketentuan lain tentang kepegawaian diatur lebih lanjut oleh Direksi sesuai peraturan kepegawaian PDAM Tirta Uumbu.

Pengangkatan

Pasal 27

Pengangkatan pegawai PDAM Tirta Uumbu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. tidak Pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- h. lulus seleksi.

Pasal 28

- (1) Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Direksi.
- (3) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Umbu.

Pasal 29

- (1) Sebelum ditetapkan sebagai Pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja; dan
 - g. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Kenaikan Pangkat

Pasal 30

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun;
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat biasa/regular;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat pengabdian;

- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 31

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada pegawai dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, diatur melalui Keputusan Direksi.
- (4) Pengaturan pangkat dan golongan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

No.	Nama Pangkat	Golongan	Ruang
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Pegawai Dasar Muda	A	1
2.	Pegawai Dasar Muda 1	A	2
3.	Pegawai Dasar	A	3
4.	Pegawai Dasar 1	A	4
5.	Pelaksana Muda	B	1
6.	Pelaksana Muda 1	B	2
7.	Pelaksana	B	3
8.	Pelaksana I	B	4
9.	Staf Muda	C	1
10.	Staf Muda I	C	2
11.	Staf	C	3
12.	Staf I	C	4
13.	Staf Madya	D	1
14.	Staf Madya I	D	2
15.	Staf Utama Madya	D	3
16.	Staf Utama	D	4

- (6) Gaji dan tunjangan lainnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (2) Pemberian honorarium terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum daerah.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 33

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Umbu adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Penghasilan

Pasal 34

- (1) Pegawai PDAM Tirta Umbu berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, Klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Umbu.

Pasal 35

Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Umbu dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Umbu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Tunjangan Istri dan anak

Pasal 36

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum pernah menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Jaminan Hari Tua

Pasal 37

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Tirta Umbu atau iuran pegawai PDAM Tirta Umbu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Jasa Produksi

Pasal 38

Dalam hal PDAM Tirta Umbu memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Tirta Umbu diberikan bagian dari jasa produksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Umbu.

Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 39

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 40

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Umbu.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirta Umbu.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Kewajiban dan Larangan

Pasal 41

Setiap Pegawai Wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Tirta Umbu di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM Tirta Umbu dan rahasia jabatan.

Pasal 42

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirta Umbu, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Tirta Umbu; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Tirta Umbu, Daerah dan/atau Negara.

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Pegawai PDAM Tirta Umbu dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pemberhentian Sementara

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM Tirta Uumbu diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 45

- (1) Pegawai PDAM Tirta Uumbu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 46

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan sesuai kemampuan keuangan PDAM Tirta Umbu.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pasal 47

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan PDAM Tirta Umbu.

Cuti Pegawai

Pasal 48

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti Tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Umbu.
- (2) Hak Cuti Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direksi.
 - (3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Umbu.
 - (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dana Pensiun

Pasal 49

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Umbu wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM Tirta Umbu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efesiensi, penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

Hak

Pasal 50

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM Tirta Uumbu mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan dan atau pihak lain sesuai ketentuan;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.

Kewajiban

Pasal 51

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM Tirta Uumbu mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
2. Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam PDAM Tirta Uumbu tidak dapat memenuhi air setelah mendapat laporan dari pelanggan maka PDAM Tirta Uumbu wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;

3. Memberikan pelayanan air minum kepada para pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
4. Melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap empat tahun, dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM Tirta Umu untuk melakukan penggantian meter air;
5. Memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
6. Melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala;
7. Melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
8. Meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;
9. Menyediakan pusat informasi dan kotak pengaduan.

BAB IX

PELAYANAN PDAM

Pelayanan Umum

Pasal 52

PDAM Tirta Umu wajib memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :

1. Menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu;
2. Menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU), khususnya bagi masyarakat Kabupaten Nias yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
3. Menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Pelayanan Pemasangan Baru

Pasal 53

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM Tirta Uumbu.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM Tirta Uumbu.
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM Tirta Uumbu.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan setelah biaya pemasangan dilunasi.
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM Tirta Uumbu memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengembalian segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.

Pasal 55

Untuk pemasangan baru khusus kompleks real estate atau perumahan yang belum ada jaringan air minumnya/ perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM Tirta Uumbu.

Pasal 56

- (1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang.
- (2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM Tirta Umbu sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.

Pasal 57

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM Tirta Umbu.

Pemutusan Sambungan

Pasal 58

- (1) PDAM Tirta Umbu dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. menunggak rekening air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM Tirta Umbu;
 - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemutusan sementara;
 - b. pemutusan tetap.

Pasal 59

- (1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, adalah tindakan yang dilakukan PDAM Tirta Uumbu kepada pelanggan berupa pencabutan meteran air untuk sementara waktu.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali;
 - c. pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi, ditambah biaya bukaan kembali dandisetorkan ke Kas PDAM Tirta Uumbu.

Pasal 60

- (1) Pemutusan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b adalah pemutusan dari pipa retikulasi/ distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM Tirta Uumbu dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.

- (3) Keputusan tetap dapat dilanjutkan kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya Pemasangan Baru (PB) dan disetorkan ke Kas PDAM Tirta Uumbu.

Pasal 61

Denda keterlambatan pembayaran rekening, biaya pemindahan meteran, biaya penyambungan kembali karena keputusan sementara dan atau keputusan tetap, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Sanksi atas pengambilan air/pencurian air yang tidak melalui meter air, pemindahan meter air, pemakaian pompa hisap, menjual dan mengalirkan air keluar pipa persil oleh pelanggan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

ANGGARAN DAN LAPORAN

Anggaran

Pasal 63

- (1) Tahun Buku PDAM Tirta Uumbu dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Rancangan Anggaran PDAM Tirta Uumbu terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan biaya, anggaran penerimaan dan pengeluaran kas, serta Anggaran investasi.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran PDAM Tirta Uumbu kepada Bupati melalui dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan Rencana Anggaran PDAM Tirta Umbu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) belum mendapat pengesahan maka Rencana Anggaran PDAM Tirta Umbu mempedomani Anggaran PDAM Tirta Umbu sebelumnya.
- (5) Perubahan Anggaran PDAM Tirta Umbu dalam tahun anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Laporan

Pasal 64

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Umbu yang terdiri dari :
 - a. laporan triwulan, yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan ke Dewan Pengawas;
 - b. laporan tahunan hasil audit, yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow), perubahan ekuitas (equity) serta evaluasi kinerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - c. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir;
 - d. Bupati mengesahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah laporan diterima;
 - e. Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 65

- (1) Laba bersih hasil usaha PDAM Tirta Umbu yang telah dikurangi pajak penghasilan PDAM Tirta Umbu ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. setor Ke Kas Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum 10% (Sepuluh persen);
 - c. dana sosial dan pendidikan 15% (lima belas persen);
 - d. jasa Produksi 10% (sepuluh persen); dan
 - e. sumbangan dana pensiun dan pesangon 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian Laba PDAM Tirta Umbu yang disetor ke kas Daerah, dilakukan setelah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penggunaan Dana Sosial dan pendidikan, jasa produksi serta sumbangan dana pensiun dan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 66

Masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh PDAM Tirta Umbu, berhak mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan sehingga menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya air;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIII

KERJASAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kerjasama

Pasal 68

- (1) PDAM Tirta Umbu dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pinjaman

Pasal 69

- (1) PDAM Tirta Umbu dapat melakukan pinjaman dengan penyedia dana dari dalam negeri dan atau dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM Tirta Umbu harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Umbu menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM Tirta Umbu wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM Tirta Umbu guna membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 70

- (1) PDAM Tirta Umbu harus memiliki Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan perusahaannya.
- (2) Pedoman pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERLUASAN USAHA

Pasal 71

PDAM Tirta Umbu dapat melakukan penjualan air ke daerah lain dan atau pihak lain, dengan tarif khusus yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV
PENGATURAN TARIF

Dasar Kebijakan Penetapan Tarif

Pasal 72

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 73

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Daerah.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 74

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 75

- (1) Pendapatan PDAM Tirta Umbu harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 76

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Proses Perhitungan dan Penetapan Tarif

Pasal 77

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM Tirta Umbu dengan cara :

- a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif; dan
 - b. menjangkau secara sungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan.
- (4) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.

Pasal 78

Penetapan tarif, ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

Pasal 79

- (1) Blok Konsumsi pelanggan air minum PDAM Tirta Umbu meliputi:
- a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 80

- (1) Pelanggan PDAM Tirta Umbu diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
- a. kelompok I;
 - b. kelompok II;

- c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
 - (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
 - (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
 - (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 81

PDAM Tirta Umbu dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

Perhitungan dan proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar

Pasal 82

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM Tirta Umbu yang meliputi : biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar persentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 83

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar persentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 84

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen -komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen -komponen biaya keuangan;
 - g. komponen -komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air produksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;
 - t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen-komponen pendapatan non air;
 - v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;

- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi.

Pendapatan dan tarif

Pasal 85

- (1) Pendapatan PDAM Tirta Uumbu terdiri dari:
 - a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abodemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meter rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pendapatan royalty;
 - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerjasama.

Pasal 86

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) PDAM Tirta Umbu mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM Tirta Umbu wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) PDAM Tirta Umbu dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 87

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM Tirta Umbu dengan pelanggan.

Pasal 88

PDAM Tirta Umbu menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 89

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
 - d. Menghitung tarif penuh.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

Pasal 90

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM Tirta Umbu selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. pemerintah daerah selaku pemilik PDAM Tirta Umbu.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM Tirta Umbu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM Tirta Umbu sebagai Badan Usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (Full Cost recovery), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (corporate plan) PDAM Tirta Umbu yang bersangkutan.

- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM Tirta Uumbu dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM Tirta Uumbu berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 91

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi PDAM Tirta Uumbu dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

- (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM Tirta Umbu paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 92

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 93

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM Tirta Umbu paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.

- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM Tirta Umbu pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (corporate plan) serta rencana kerja dan anggaran PDAM Tirta Umbu dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- (3) Pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (corporate plan) PDAM Tirta Umbu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 95

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM Tirta Umbu dilaksanakan oleh :
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal disampaikan kepada Bupati.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 96

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan PDAM Tirta Umbu dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dengan memperhatikan keuangan PDAM Tirta Umbu dan tidak merupakan komponen biaya tenaga kerja.

BAB XVII

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 97

- (1) PDAM Tirta Umbu dibebaskan dari kewajiban menyetorkan laba bersih pada Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasar untuk peningkatan pelayanan dan penyehatan PDAM Tirta Umbu.
- (2) Modal dasar yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah bagi PDAM Tirta Umbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Modal dasar dari Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Umbu sudah terpenuhi tetapi cakupan pelayanan perpipaan diwilayah perkotaan belum mencapai 80% dan wilayah perdesaan 60% dari jumlah penduduk, PDAM Tirta Umbu masih dibebaskan dari setoran laba bersih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (4) Setoran laba bersih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan digunakannya secara keseluruhan oleh PDAM Tirta Uumbu untuk keperluan kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan, dan pengembangan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB XVIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 98

Setiap tindakan dari Direksi, Dewan Pengawas dan/atau pegawai yang merugikan PDAM Tirta Uumbu, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PEMBUBARAN

Pasal 99

- (1) Pembubaran PDAM Tirta Uumbu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Setelah pembubaran, maka semua kekayaan PDAM Tirta Uumbu menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PDAM Tirta Umbu yang masih ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya, sampai berakhirnya masa jabatan atau masa pensiun.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, segala peraturan yang ada mengenai PDAM Tirta Umbu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nias

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS : 139/2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2016 NOMOR : 9 SERI : E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBU

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai implementasi dari pembentukan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat institusi-institusi yang berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk diantaranya adalah PDAM sebagai salah satu institusi yang ada di Pemerintah Daerah dan merupakan aset Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan air minum terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu PDAM memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PDAM bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal. Sedangkan pada fungsi ekonomi, PDAM berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.

PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias sebagai salah satu BUMD milik daerah Kabupaten Nias, berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).

PDAM Tirta Umbu dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara otonomi dan profesional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu Kabupaten Nias selaku Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perairminuman memiliki peranan di dalam penyediaan pelayanan air minum secara berkesinambungan kepada masyarakat sesuai dengan standar kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tahun 2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan berperan serta sebagai penunjang Otonomi Daerah serta meningkatkan sumber daya manusia secara maksimal.

Pelayanan air minum harus dapat dipastikan berorientasi kepada pelanggan dimana masukan dan peran serta dari masyarakat khususnya pelanggan telah terakomodasi ke dalam proses pelayanan. Untuk selanjutnya pelaksanaan pengelolaan perairminuman mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila PDAM Tirta Umbu memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui perpipaan, antara lain usaha air minum dalam kemasan atau bidang usaha lainnya, maka PDAM Tirta Umbu dapat mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan di luar Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem perpompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Unit produksi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah airbaku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunanpenampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.

Unit pengelolaan meliputi pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis. Pengelolaan teknis terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan danpemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Pengelolaan non teknis terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain yang memungkinkan" adalah bentuk pelayanan air minum berupa air minum dalam kemasan, hidran umum dan pelayanan air minum lain yang memungkinkan untuk disediakan oleh PDAM Tirta Umbu.

Pasal 5

Huruf a

Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan secara terpadu yang dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/ pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) adalah cakupan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk cakupan wilayah pelayanan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan unsur "pemerintah daerah" adalah unsur pejabat di Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya membina PDAM Tirta Umbu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perorangan/profesional" adalah tenaga profesional atau mantan unsur pimpinan PDAM Tirta Umbu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "masyarakat konsumen" adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM Tirta Uumbu dengan masyarakat pelanggan.

Pasal 12

Ayat (1)

Apabila diperlukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Anggota Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari pegawai PDAM Tirta Uumbu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan kemampuan PDAM Tirta Uumbu" adalah disesuaikan dengan kondisi keuangan PDAM Tirta Uumbu.

Pasal (16)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tunjangan Direksi lainnya terdiri atas:

a. tunjangan perumahan;

b. tunjangan sandang;

c. Tunjangan Kemahalan;

d. Insentif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Hak cuti yang diberikan kepada Direksi berupa :

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap (satu) kali masa jabatan;
- c. cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter;
- d. cuti menjalankan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin bagi Direksi wanita;
- d. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Umbu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

PDAM Tirta Umbu wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain, maksudnya pelayanan penyediaan kebutuhan air melalui mobil tangki.

Angka 3

Pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan mutu air, kecukupan dan air terus mengalir selama 24 jam perhari.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Pasal 52

Angka 1

Hidran kebakaran disediakan di tempat-tempat yang memudahkan bagi Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengambil air saat terjadi peristiwa kebakaran.

Angka 2

Terminal Air dan Hidran Umum merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan tarif sosial khusus kecuali untuk terminal air dan hidran umum yang diperjualbelikan oleh pengelola kepada para pedagang kaki lima. Pengelola terminal air dan hidran umum dilarang untuk memperjualbelikan air sebagai bahan baku air minum dalam kemasan atau air minum isi ulang.

Angka 3

PDAM Tirta Umbu dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti bank, koperasi dan kantor Pos untuk menyediakan loket pembayaran di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan dalam melakukan pembayaran rekening air PDAM Tirta Umbu.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penerimaan dan penolakan permintaan calon pelanggan selain memperhatikan kapasitas produksi juga memperhatikan kelengkapan administratif dan alasan teknis lainnya seperti belum adanya jalur pipa distribusi PDAM Tirta Umbu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 55

Biaya Pengembangan yang akan mengajukan sarana air minum ke PDAM Tirta Umbu, maka perencanaan jaringan dan RABnya dibuat oleh PDAM Tirta Umbu dan seluruh biaya sarana dan prasarana air minum dibebankan kepada pengembang.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pengawasan adalah biaya kegiatan pengawasan oleh PDAM Tirta Umbu yang dibebankan kepada pelanggan niaga yang melakukan pemasangan sendiri saluran pipa persilnya. Besarnya biaya pengawasan adalah 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil terpasang.

Ayat (2)

Setelah pemasangan jaringan pipa persil, pelanggan diberikan jaminan oleh PDAM Tirta Umbu selama 3 (tiga) bulan. Jaminan tersebut diberikan dalam hal terjadi pemakaian besar akibat kebocoran dan atau kerusakan teknis lainnya, setelah 3 (tiga) bulan masa jaminan, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pelanggan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan sementara dengan sebelumnya melunasi seluruh tagihan rekening air dan jangka waktu pemutusan paling lama adalah 6 (enam) bulan sejak dilakukan pemutusan. Setelah 6 (enam) bulan, pelanggan harus melaporkan kepada PDAM Tirta Umbu untuk mengaktifkan kembali saluran airnya atau untuk perpanjangan pemutusan saluran air.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Setelah 6 (enam) bulan permohonan pemutusan sementara atas permintaan pelanggan apabila permohonan tidak diperpanjang, maka saluran air minum pelanggan akan diputus tetap.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Anggaran PDAM Tirta Umbu disahkan oleh Bupati yang diajukan melalui Dewan Pengawas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Dalam hal terdapat anggaran tambahan atau terjadi perubahan anggaran yang sedang berjalan maka Direktur menyampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang ditunjuk” adalah setiap orang yang ditunjuk langsung oleh Bupati dalam suatu perjanjian/Kontrak kerjasama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Huruf a

Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, PDAM Tirta Umbu menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi kelompok pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang.

Huruf b

Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (*level of service*) yang diterima oleh pelanggan dari PDAM Tirta Umbu. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Umbu.

Huruf c

Prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*), mengandung maksud bahwa PDAM Tirta Umbu diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu. Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.

Huruf d

Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaiannya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber daya air, dan sebagai subsidi silang.

Huruf e

PDAM Tirta Umbu harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Untuk menjaga kelangsungan pelayanan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tarif Progresif yaitu penetapan tarif yang melebihi pemakaian air kebutuhan dasar sehingga dikenakan harga pemakaian lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Proses penetapan tarif dilakukan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bahwa dalam perhitungan dan penetapan tarif disesuaikan dengan perhitungan dan mekanisme yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sesuai dengan kondisi yang riil dilapangan yang didasari pada bentuk rumah, luas bangunan dan kegiatan didalamnya.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data “Historis” adalah data hasil produksi air setiap bulannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Pendapatan Penjualan air yaitu penjualan air berdasarkan pemakaian sesuai yang tertera direkening dan kelompok tarif.

Huruf b

Pendapatan Non Air yaitu Pendapatan Penjualan Air melalui Mobil Tangki, Balik nama, Penyambungan Baru, Penyambungan kembali, dan Ganti Meter.

Huruf c

Pendapatan Kemitraan yaitu Pendapatan kerjasama dengan pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang

Huruf d

Yang dimaksud dengan tarif kesepakatan adalah tarif bersubsidi yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 88
Yang dimaksud dengan blok konsumsi adalah bagian dari pengelompokan terhadap penentuan jumlah pemakaian air minum.

Yang dimaksud dengan kelompok pelanggan adalah pengelompokan pelanggan yang didasarkan pada jenis tarif yang diberlakukan sesuai dengan blok.

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
 Cukup jelas
Pasal 100
 Cukup jelas
Pasal 101
 Cukup jelas
Pasal 102
 Cukup jelas
Pasal 103
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 18